



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

Dea Ayu Lestari, Aditya Oktavianto, Puti Priyana
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Sumber daya alam, termasuk kehutanan, negara perlu mengelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi. Pada praktiknya banyak pihak yang secara melawan hukum memanfaatkan hasil hutan dalam hal ini menebang pohon untuk keuntungannya tanpa memiliki izin. Maka dari itu Penulis mencoba menjawab permasalahan tentang bagaimana bentuk penegakkan hukum terhadap tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penyelesaian tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak memiliki perizinan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini berupa penelitian hukum normative berfokus pada norma-norma hukum positif, jurnal-jurnal hukum dan studi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/LH/2021/PN Tbn sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya terdakwa dan para pihak yang turut serta melakukan penebangan pohon jati tanpa izin ini mengakibatkan kerugian lingkungan, dilihat dari kausalitasnya. Perbuatan ini bukan merupakan salah satu delik yang diharuskan terlebih dahulu dilakukan ranah hukum administrasi, namun menggunakan asas premium remedium.

Kata Kunci : tindak pidana lingkungan, ultimum remedium, premium remedium.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup ialah salah satu karunia serta karunia tuhan yang Maha Esa pada rakyat serta bangsa Indonesia, dan berdasarkan pengetahuan nusantara merupakan ruang hidup segala aspek serta materinya. dalam rangka pemanfaatan asal daya alam buat memajukan kepentingan umum dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera sesuai Pancasila, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.² Hutan mempunyai peran yang sangat penting pada sistem penyangga kehidupan makhluk hayati, hutan mempunyai manfaat yang besar pada bidang ekologi, sosial, serta budaya. Hutan sangat memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kemakmuran masyarakat Indonesia sebagaimana pada Pasal 33 ayat (tiga) UUD 1945. Kemakmuran masyarakat tak bisa hanya diartikan menjadi kepentingan ekonomi warga Indonesia, menjadikan hutan menjadi keliru satu ekonomi

E-Mail : 1810631010276@student.unsika.ac.id

DOI : [www. dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2593-2604](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2593-2604)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

krusial. aktiva. Perubahan iklim global selama periode ini mempunyai implikasi yg berfokus, dan manfaat berasal mitigasi akibat perubahan iklim wajib ditafsirkan secara ekologis penting bagi hutan buat membawa kemakmuran besar bagi masyarakat.

Pentingnya pengelolaan hutan negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjabarkan bahwa sumber daya alam, termasuk kehutanan, harus dikelola oleh negara. Pengelolaan sumber daya hutan dikelola oleh negara dengan memberikan wewenang pada pemerintah pertama untuk mengatur serta mengelola hutan, daerah hutan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan yang akan terjadi hutan. Kedua, menentukan daerah hutan atau mengganti kondisi hutan serta hasil hutan. Yang ketiga mengatur serta menetapkan korelasi hukum antara orang serta hutan atau kawasan dan hasil hutan. Kemudian mengatur hukum mengenai kehutanan.

Pengelolaan hutan negara dipadukan dengan izin usaha, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dikelola secara terkendali. Perizinan mempunyai fungsi menjadi pengendali yang merupakan pemberi izin mempunyai wewenang untuk menemukan siapa saja yang bisa mempunyai pengusahaan hutan menggunakan kondisi yang ditentukan, dalam jenis kebutuhan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Tetapi penguasaan tersebut terkadang mempunyai dampak buruk bagi kelestarian hutan yang akan mengakibatkan kerusakan hutan. Fungsi pemberian izin menjadi pengendali penguasaan terkadang disalahgunakan dengan kegiatan tanpa izin yang dilakukan sang pihak tertentu. Aktivitas tersebut bisa berupa contohnya penambangan pada kawasan hutan tanpa izin, pembalakan liar, serta perkebunan dalam daerah hutan tanpa izin. Kegiatan tersebut akan berdampak pada kerusakan hutan sebagai akibatnya mengakibatkan kerugian bagi negara, baik kerugian ekonomi, ekologi, juga sosial dan budaya.

Degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh penggundulan hutan di Indonesia yang tak terkendali selama beberapa dekade serta penyusutan besar-besaran hutan tropis mempunyai dampak besar pada keadaan ekosistem Indonesia.³ Penebangan kayu menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi warga sekitar bahkan masyarakat dunia. Hilangnya deforestasi tak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, namun pula kerugian kehidupan yang tidak terukur. Selain itu pengaruhnya ialah dengan kehilangan paru-paru di Indonesia dan dunia. Pemanasan global beriringan dengan meningkatnya curah hujan pada beberapa belahan global serta perubahan iklim seperti banjir serta tanah longsor, sedangkan kekeringan terus berlanjut pada belahan dunia lainnya.⁴

Penumpasan kegiatan merusak hutan merupakan semua cara yang dilaksanakan agar melakukan tindakan hukum pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perusakan hutan yang secara eksklusif maupun tak langsung berkaitan dengan pihak lain. Pada pemberantasan perusakan hutan, kewajiban pemberantasannya terdapat pada Pemerintah serta Pemerintah Daerah, dan pemberantasannya dilaksanakan oleh negara-negara yang terkait langsung dengan kekuasaan pemerintah serta Pemerintah Daerah saja.

Pemberantasan perusakan hutan dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pembuat perusakan hutan. Kecuali ditentukan lain dalam Penuntutan hukum akan dilakukan melalui penyelidikan, penuntutan, serta proses pemeriksaan pada peradilan

³ Lidya Suryani Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 22 Tahun 2015, Hlm 7

⁴ Bambang Tri Bawono, dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum Vol Xxvi, No. 2, Agustus 2011, hlm. 601.

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali apabila Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 menetapkan ketentuan lainnya. Kasus-kasus merusak hutan mempunyai pembeda yang istimewa pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan, ialah urusan merusak hutan wajib didahulukan dari urusan lainnya guna diadakan untuk sidang pengadilan agar dapat diselesaikan segera.

Kegiatan merusak hutan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 yaitu mencakup 2 kegiatan:

1. Pembalakan liar merupakan penggunaan ilegal seluruh hasil hutan kayu yang secara terorganisir.
2. Pemanfaatan daerah hutan secara sistematis, atau pemanfaatan daerah hutan secara tak legal, berarti kegiatan secara sistematis di wilayah hutan bagi perkebunan atau penambangan tak berizin dari Menteri Kehutanan.

Kegiatan merusak hutan dengan terstruktur adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh tim yang teratur yang berisikan 2 individu atau lebih yang pada suatu waktu bergegas dengan bersamaan pada saat tertentu bertujuan merusak hutan. Tim tersusun tak tergolong kelompok warga yang diam didalam atau wilayah hutan yang dipergunakan untuk fungsi pertanian kuno atau kegiatan menebang kayu di luar ruang hutan konversi serta hutan jaga untuk tujuan apapun.

Dalam rangka pemberantasan kegiatan perusakan hutan, semua individu tidak diperkenankan:

1. Menebang pohon pada wilayah hutan yang tak sesuai dengan izin yang legal
2. Menebang pepohonan di wilayah hutan dengan tidak terdapat perizinan yang diberikan dari petugas yang memiliki wewenang
3. Menebang liar pada wilayah hutan
4. Memasukkan, menurunkan, mengeluarkan, memindahkan, mengelola, atau mempunyai hasil kegiatan menebang dikawasan hutan dengan tidak adanya perizinan yang sah
5. Pengangkutan, pengelolaan, atau kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak lengkap dengan SK sahnya
6. Membawa alat yang mampu dipergunakan buat melakukan penebangan, memotong, atau melakukan pembelahan pepohon didalam wilayah hutan tanpa izin petugas yang berwenang
7. Membawa alat berat atau alat lain yang lazim dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau yang diperkirakan akan dipergunakan dengan tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berhak
8. pemanfaatan hasil hutan kayu yang memiliki dugaan asalnya dari hasil penebangan ilegal
9. Mendistribusikan kayu hasil hutan penebangan ilegal melalui darat, laut, atau udara
10. Penyeludupan kayu yang asalnya dari atau masuk kewilayah NKRI melewati seluruh jalur transportasi

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hayati (UUPPLH) sudah mengatur penegakan hukum, mencakup penegakan

hukum administrasi, penegakan hukum pedata serta penegakan hukum Pidana. Ketiga penegakan hukum lingkungan tersebut ternyata masih banyak yang tak bisa menuntaskan masalah lingkungan hidup, sebagai akibatnya masih banyak terjadi pencemaran juga kerusakan lingkungan di Indonesia. Besarnya kisaran pencemaran atau kerusakan lingkungan menunjukkan kegagalan penegakan lingkungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi kerugian lingkungan hidup sangat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu badan hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, atau pelaku ekonomi.⁵

Artikel ini mempunyai maksud dan tujuan untuk dapat menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk penegakkan hukum terhadap tindakan menebang pohon dalam wilayah hutan tidak memiliki perizinan? Adakah analisis kasus terhadap penyelesaian tindak pidana penebangan pohon dalam wilayah hutan tidak memiliki perizinan?

Dalam analisis ini memakai metodologi analisis yuridis normatif. Metodologi analisis yuridis normatif. Analisis yuridis normatif adalah analisis terhadap persoalan dari sudut kaidah hukum yang absah. Metode yang Penulis pakai yaitu melalui pendekatan kasus atau case study menggunakan nomor perkara 192/Pid.B/LH/2021/PN Tbn. Kasus yang Penulis gunakan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tuban serta telah berkekuatan hukum tetap. Penulis bertujuan menggunakan Metodenya adalah mengkaji, menganalisis dan mengkaji penerapan *rule of law* oleh para penegak hukum di perkara lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, mendapatkan lingkungan hidup yang bawssik serta sehat adalah bagian hak dasar seluruh masyarakat Indonesia. permasalahan Perlindungan lingkungan adalah masalah yang harus dipikirkan dari sisi dunia. Hal ini karena negara serta pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta mengelola lingkungan dalam menyelesaikan pembangunan properti, agar suasana Indonesia dapat menjadi sumber makanan & minuman bagi masyarakat Indonesia dan berbagai makhluk hidup lain.⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengupayakan secara maksimal perlindungan lingkungan Assosiasi dalam manajemen keperawatan adalah upaya sistematis terpadu yang didistribusikan untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perancangan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengarahan, dan penegakan.

Pengelolaan terkait perlindungan lingkungan harus dikembangkan dalam suatu sistem terpadu dalam jenis kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan nasional, yang harus ditegakkan secara sistematis dari pusat hingga ke daerah. perlindungan hukum bisa dicapai melalui tindakan pencegahan dan penghambatan. Perlindungan hukum

⁵ Aminah, "Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)", Pranata Hukum Volume 13 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm 116.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

preventif dilakukan untuk mengatur dampak lingkungan dengan menggunakan memaksimalkan sarana pengawasan serta perizinan.

Secara konseptual, esensi penegakan terletak pada harmonisasi korelasi harga yang tercetak dalam aturan dan sikap tindakan sebagai rangkaian klasifikasi nilai tertinggi, untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.⁷

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide dan gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat menjadi cara untuk mengapresiasi cita-cita hukum menjadi kenyataan. Hukum membutuhkan kesatuan wilayah seperangkat pemikiran dari para pembuat undang-undang yang dikembangkan kesatuan wilayah dalam hukum.⁸

Umumnya penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Penegakan lingkungan erat kaitannya dengan keluwesan perangkat dan kepatuhan pemilih terhadap hukum yang berlaku, yang meliputi bidang hukum, khususnya badan, pidana, dan perdata.⁹

Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi memiliki fungsi sebagai mengendalikan, mencegah, dan menanggulangi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan lingkungan hidup. tujuan pemberian sanksi badan adalah agar pelanggaran tersebut dihentikan, maka sanksi badan adalah instrumen yuridis yang bersifat preventif dan non yudisial untuk menyelesaikan atau menghentikan segala pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam kebutuhan perlindungan dan pengelolaani lingkungan sekitar.

Berbeda halnya Dengan sanksi perdata apalagi sebagai sanksi pidana, penerapan sanksi badan oleh petugas badan diterapkan tanpa harus menempuh jalur pengadilan (non-yudisial), maka menerapkan sanksi badan semacam ini lebih cepat daripada sanksi alternatif penganiayaan dalam suatu usaha. penegakkan hukum lingkungan.

Penegakkan Hukum administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertumpu pada 2 instrumen penting, yaitu arahan dan penerapan sanksi badan. Arahan tersebut diterapkan untuk melihat sejauh mana kepatuhan orang yang harus disalahkan atas usaha dan/atau aktivitas terhadap lingkungan memungkinkan demikian pula karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memungkinkan. macam-macam sanksi badan yang diatur dalam UU No. tiga puluh dua tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu berbetuk teguran tertulis dengan perlu terbukti dan dipastikan tidak menimbulkan dampak yang terlalu negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. kemudian paksaan pemerintah dalam bentuk tindakan nyata untuk mencegah pelanggaran dan/atau mengembalikannya ke keadaan semula. Selanjutnya adalah pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk tindakan hukum untuk tidak menegakkan izin lingkungan dan/atau kegiatan

⁷ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 5

⁸ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm 4.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 2005, hlm 214.

usaha secara singkat. yang terakhir adalah denda badan, khususnya pengenaan kewajiban gelar associate untuk membuat pembayaran tunai dalam jumlah yang tepat kepada orang yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk menahan pemaksaan pemerintah.

Penegakan Hukum Perdata

Target penegakan hukum perdata adalah bagi memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup yang masih menjadi korban yang merugi dari dampak tercemar dan rusaknya lingkungan hidup. Hukum perdata juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pencemaran lingkungan kepada pihak yang mengakibatkan pencemaran atau terjadi adanya rusak pada lingkungan yang dilaksanakan lewat surat panggilan untuk kegiatan yang melawan hukum.

Pada hal kegiatan melanggar hukum dalam perselisihan lingkungan hidup di negara, prinsip tanggung jawab mutlak dipikirkan. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah salah satu ragam pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Tanggung jawab perdata pada hal menegakkan lingkungan hidup dapat menjadi instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan harga pemulihan lingkungan berdampak dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Mengenai penerapan ketentuan hukum perdata, UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengatur bahwa untuk setiap penanggungjawab setiap perjuangan dan /aktivitas yg melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hayati yg mengakibatkan kerugian di orang lain atau lingkungan hayati harus membayar ganti rugi serta /atau melakukan tindakan eksklusif buat pemulihan lingkungan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup sudah diatur didalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu:

1. Instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada bidang lingkungan;
2. Masyarakat melalui gugatan perwakilan kelompok, baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan /atau untuk kepentingan masyarakat;
3. Organisasi lingkungan hidup, hak gugat unit area organisasi lingkungan hanya terbatas pada tuntutan untuk memerlukan tindakan terikat tanpa kompensasi apa pun, selain dari harga atau biaya nyata. Organisasi lingkungan Madya Keperawatan akan mengajukan somasi sepanjang memenuhi keinginan, khususnya berbadan hukum, menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi didirikan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan, dan telah mendistribusikan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.

Penegakan Hukum Pidana

Mekanisme pengendalian sosial kode hukum lingkungan mencakup banyak cara dan dalam setiap prosesnya dapat dicek dengan ketentuan hukum, masing-masing diatur oleh kode hukum formal dan kode hukum materil. Penegakkan hukum lingkungan dapat dibagi menjadi 3 yaitu, tindakan *pre-emptive*, tindakan *preventive*, dan tindakan *repressive*. Tata cara pengendalian sosial sesuai undang-undang no. tiga puluh dua tahun 2009 mengenai

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah terbagi menjadi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi.

Didalam melaksanakan langkah-langkah bagi seluruh tahap menegakan hukum pidana berdasarkan dengan persyaratan hukum acara. Asal hukum acara pidana merupakan KUHAP dan selain itu ada ketentuan khusus yang relevan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyidikan pada tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan pasal sembilan puluh empat UUPPLH, membawa serta polisi dan pegawai negeri sipil (PPNS) secara berkala di tempat kerja menteri lingkungan hidup. Pasal sembilan puluh empat ayat dua UUPPLH mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil yang disetujui untuk:

1. Memeriksa atas fakta laporan atau informasi mengenai dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memeriksa pada seluruh pihak yang memiliki dugaan berbuat perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain.
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Melakukan penghentian kegiatan menyidik.
8. Memasuki tempat tertentu, mendokumentasikan, dan/atau melakukan rekaman *audio visual*.
9. menggeledah badan, baju, tempat, dan/atau tempat lain diperkirakan adalah tempat kejadian tindak pidana.
10. Menangkap serta melakukan penahanan pada tersangka.

Penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum dari kejaksaan, dengan cara menyerahkan berkas perkara ke pengadilan sehingga diajukan untuk diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan terdiri dari hakim dan panitera, yang dihadiri oleh penuntut umum dan oleh karena itu tersangka dan kuasanya, melakukan cara peradilan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang diatur dalam undang-undang.

Analisis Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan

Asas *ultimum remedium* sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UUPPLH menyiratkan bahwa terutama operasi kode hukum lingkungan adalah untuk mendukung fungsi yurisprudensi. Kode hukum lingkungan seharusnya hanya digunakan setelah yurisprudensi tidak berhasil. Pengoperasian kitab undang-undang yang berfungsi sebagai *ultimum remedium* asosiasi semata-mata akan dilaksanakan secara pidana formal.

Pelanggaran formal berupa pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Pasal 100 UUPPLH).¹⁰ Hal ini berarti tindak pidana selain tersebut sebelumnya berlaku asas *premium remedium* atau mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana.

Tindak pidana dalam UUPPLH persegi dikategorikan sebagai kejahatan, sanksi bagi pelakunya Organisasi Kesehatan Dunia berguling-guling dirancang persegi lebih berat daripada yang dilakukan karena kelalaian. Pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang didistribusikan secara sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya rentan secara kumulatif dengan pidana penjara dan denda dengan sanksi ringan, padahal UUPPLH masih belum memahami sanksi minimum.¹¹

Dalam rangka penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, seringkali dilakukan penegakan terpadu antara pejabat penyidik, kepolisian, dan juga kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Berkaitan dengan mekanisme pembuktian dan juga mekanisme pembuktian, Pasal sembilan puluh enam menentukan bahwa alat bukti yang sah dalam penuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan, terdakwa, dan/atau
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf f, penjelasan umum Undang-Undang ini merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian berbeda, meliputi, keterangan yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetis, optikal, dan/atau sejenisnya; dan/atau bukti keterangan, rekaman, atau info yang dapat dipindai, dilihat, dan dideteksi yang mungkin dikeluarkan dan/atau tanpa bantuan sarana, baik yang dimuat dalam kertas maupun tidak, suatu badan selain kertas, atau direkam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau foto, peta, desain, gambar atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau yang dapat dipahami atau dipindai.

Salah satu contoh kasus dari penegakkan hukum pidana lingkungan dapat dilihat dari kasus dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 192/Pid.B/LH/2021/PN Tbn. Dengan posisi kasus:

Yaitu bahwa pada Rabu tanggal 16 Juni 2021 terdakwa Sutayen Bin Suyadi bersama-sama dengan Karmani, Jahuri, dan Sudi memiliki niat agar mengambil kayu jati didalam kawasan hutan. Kemudian mereka berangkat menuju Hutan Petak 164A-1 Kedotan BKPH Sale KPH Kebonhajo turut tanah Desa Wangi Kecamatan Jatinorogo Kabupaten Tuban. Lalu mereka memasuki hutan dan memilih-milih pohon jati yang cocok untuk ditebang tanpa memiliki izin dan mereka menebang 1 pohon jati yang masih berdiri hidup dengan memakai

¹⁰ M. Holyone Nurdin Singadimedja “Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Di Karawang”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016 Hlm 16

¹¹ Syahrul Machmud, Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hlm 235

gergaji dan memotong pohon tersebut menjadi 3 batang dengan ukuran 110cm, 250cm, dan 240cm. Setelah menebang pohon mereka memikul kayu menuju tegalan namun tersergap dan tertangkap oleh Petugas Perhutani. Bahwa akibat perbuatan mereka, pihak Perhutani KPH Kebonharjo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.557.000 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Tuntutan pidana diberikan ajuan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATEN Bin SUYADI bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau ikut serta dalam perbuatan Surat Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu jati dengan ukuran :
 - P 110cm D 28cm;
 - P 259cm D 25cm;
 - P 240cm D 23cm; (dikembalikan pada Perhutani KPH Kebonharjo turut tanah Desa Wangi Kec. Jatirogo Kab. Tuban)
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah bendo;
 - 2 (dua) buah tali karet berbentuk lingkaran. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.18 tahun 2013 yang dimaksud dengan setiap orang merupakan orang perseorangan dan/atau korporasi yang berbuat perusakan hutan secara terorganisasi di kawasan hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Suyaten Bin Suyadi yang adalah orang perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona). Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon, dalam kawasan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa: – Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB didalam hutan petak 164A-1 Desa Wangi Kec. Jatirogo Kab. Tuban, terdakwa SUYATEN BIN SUYADI telah menebang pohon jati; – Bahwa terdakwa SUYATEN BIN SUYADI menebang pohon jati dilakukan bersama-sama dengan 3 orang lainnya yaitu JAHURI (DPO), SUDI (DPO) dan KARMANI (DPO), namun untuk ketiga nya hingga kini masih melarikan diri dan belum tertangkap; – Bahwa pohon jati yang ditebang terdakwa SUYATEN BIN SUYADI berjumlah sebanyak 1 (Satu) pohon; – Bahwa pohon jati yang ditebang terdakwa SUYATEN BIN SUYADI adalah milik Perhutani KPH Kebonharjo; Bahwa terdakwa SUYATEN BIN SUYADI bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu JAHURI (DPO), SUDI (DPO) dan KARMANI (DPO) menebang pohon jati tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau bersangkutan; – Bahwa yang berwenang untuk melakukan penebangan hasil hutan secara sah adalah RPH Ketodan BKPH Sale KPH Kebonharjo; – Bahwa orang perorangan tidak bisa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan (panen hasil hutan).

Menimbang bahwa demikian bagian dari “Dengan sengaja menebang pohon, di dalam suatu kawasan hutan, tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua belas huruf b” telah telah terpenuhi menurut hukum

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai individu yang melakukan/pleger Organisasi Kesehatan Dunia dapat menjadi orang yang sendiri telah bertindak untuk menghargai semua komponen atau komponen dari suatu peristiwa pidana, yang dimaksud dengan mereka yang memerintahkan untuk mencoba dan melaksanakan plegen di sini minimal dari sepasang (dua) orang, WHO memerintahkan (doen plegen) dan orang-orang yang diperintahkan Organisasi Kesehatan Dunia (pleger) sedangkan orang yang diduga ikut melakukan / medepleger melakukannya bersama, sehingga harus ada pasangan yang melakukan ini, khususnya orang yang akan / pleger dan juga orang yang ikut melakukan/medepleger itu, jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan sebagaimana digambarkan dalam komponen sebelumnya, dimana terdakwa SUYATEN BIN SUYADI pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB didalam hutan petak 164A-1 Desa Wangi Kec. Jatirogo Kab. Tuban telah menebang pohon jati dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu JAHURI (DPO), SUDI (DPO) dan KARMANI (DPO); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Suyaten Bin Suyadi terbukti secara absah dan menyakinkan bersalah berbuat tindak pidana “Secara bersama melaksanakan

kegiatan menebang pohon, di wilayah hutan, namun tidak mengantongi izin yang dari pejabat yang berkuasa” sesuai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum

2. Melakukan jatuhnya pidana kepada Terdakwa sehingga pidana penjara selama satu tahun dan didenda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bersyarat jika denda tak terbayar maka akan digantikan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Melakukan penetapan waktu penangkapan serta masa penahanan yang telah berjalan oleh Terdakwa dikurangkan keseluruhan dari pidana yang diberikan;
4. Melakukan penetapan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Melakukan penetapan barang bukti meliputi:
 - a. 3 (tiga) batang kayu jati dengan ukuran :
 - P 110cm D 28cm
 - P 259cm D 25cm
 - P 240cm D 23cm

Dikembalikan pada Perhutani KPH Kebonharjo turut tanah Desa Wangi Kec. Jatirogo Kab. Tuban.

- b. Satu gergaji tangan
- c. Satu bendo
- d. 2 (dua) tali karet berbentuk lingkaran. Dirampas agar dihilangkan.
6. Melakukan pembebasan kepada Terdakwa agar membayarkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Analisis Hukum

Maka sesuai dengan kronologi kejadian diatas bisa disimpulkan bahwa terdakwa Sutayen bin Suyadi melaksanakan kegiatan menebang 1 pohon jati yang hidup diwilayah hutan tanpa memiliki izin yang sah dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3.557.000,- sehingga dapat dikategorikan kedalam model kriminalisasi “Concrete Harm”.

Model kerusakan beton memerlukan pembuktian bahwa perbuatan yang melanggar tersebut telah berdampak pada kerusakan lingkungan. Kurang bila yang diuji hanyalah akibat kerusakan lingkungan. Model ini membutuhkan pembuktian dampak yang dalam kode hukum dinamakan ajaran hubungan. Hakikat ajaran ini dikatakan bahwa perbuatan harus dipikirkan karena sebab akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Dapat dilihat dari kronologi kasus diatas terdapat kausalitas atau sebab dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu terjadinya pemotongan kayu jati yang masih hidup yang dapat menimbulkan kerusakan dalam lingkungan hutan serta pihak Perhutani KPH Kebonharjo terjadi kerugian sebanyak Rp. 3.557.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

PENUTUP

Perlindungan lingkungan Associate in Nursing Management telah diupayakan secara maksimal sebagai upaya sistematis terpadu yang digelontorkan untuk menjaga fungsi lingkungan dan menghentikan pencemaran atau perusakan lingkungan dengan cara yang sangat bersifat properti. salah satu upayanya adalah dengan menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Undang-undang nomor tiga puluh dua tahun 2009 mengenai

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan bahwa penyelesaian lingkungan akan diselesaikan dengan yurisprudensi, hukum perdata melalui gugatan, dan atau pengendalian sosial sebagai upaya terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Machmud, S. (2012). *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Saleh, M. R. (2005). *Ecoside: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Walhi.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: 2005.

Jurnal Ilmiah

Aminah. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan). *Pranata Hukum*, 116.

Mashdurohatun, B. T. (2011). Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, 601.

Singadimedja, M. H. (2016). Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Di Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 16.

Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remidium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana